



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 192 /KEP/HK/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17/KEP/HK/2017 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH/LAPANGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Koordinator Wilayah/Lapangan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- b. bahwa terdapat Koordinator Wilayah/Lapangan yang mengundurkan diri sehingga Lampiran Keputusan Gubernur tersebut, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Nomor : 17/KEP/HK/2017 tentang Koordinator Wilayah/Lapangan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 04);

Memperhatikan : Surat Koordinator Wilayah/Lapangan a.n Andrew Yerri Conterius yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Perihal Pengunduran diri dari Tugas PKM Anggur Merah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Nomor: 17/KEP/HK/2017 tentang Koordinator Wilayah/Lapangan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembayaran honorarium kepada Koordinator Wilayah/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Koordinator Wilayah/Lapangan Program Desa Kelurahan Mandiri Anggur Merah masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 102/KEP/HK/2017****TANGGAL : 10 Juli 2017****KOORDINATOR WILAYAH/LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN/TUGAS
1.	Dewi Farahdiba Costa, SE	Noelbaki, 12 Februari 1978	Sarjana Ekonomi	Koordinator Wilayah/Lapangan Sabu Raijua, dan Alor
2.	Anggreini Bilaut, S.Sos	Kupang, 8 Oktober 1988	Sarjana Sosial	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan
3	Rosalia Ngelu Yanti Binsasi, S.Pd	Kupang, 25 Februari 1992	Sarjana Pendidikan	Koordinator Wilayah/Lapangan Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara
4	Theodorus Tupen Dore Ongebele, S.IP	Padang, 02 September 1986	Sarjana Ilmu Pemerintahan	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
5	Richard Libels Augusto Lasiko, SE	Soe, 21 Agustus 1993	Sarjana Ekonomi	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sikka
6	Maria Philomena Irene Matutina, SH	Surabaya, 25 November 1972	Sarjana Hukum	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur
7	Koming Eling Wikandari, SKM	Kupang, 6 Februari 1988	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN/TUGAS
8	Mariana Erlando Onjur, SE	Kupang, 23 Agustus 1988	Sarjana Ekonomi	Koordinator Wilayah/Lapangan, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
9	I Made Dwi Payana, S.Pt	Kupang, 10 Oktober 1988	Sarjana Sastra Inggris	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur
10	Jholinto Tipnoni, S.Pd	Oelpuah, 23 Juli 1988	Sarjana Pendidikan	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah
11	Marsalende Yulianty Manafe, SH	Akle, 26 Maret 1977	Sarjana Hukum	Koordinator Wilayah/Lapangan Kab Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, &


FRANS LEBU RAYA